

# TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN LAGU DAN/ ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL TANPA LISENSI DARI PEMEGANG HAK CIPTA

Agnes Alicia Koto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [agnesalicia8899@gmail.com](mailto:agnesalicia8899@gmail.com)

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p17>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah lagu dan/atau musik dapat digunakan secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta, serta meninjau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UEHR) menegaskan perlindungan atas hak ekonomi pemegang hak cipta dan melarang penggunaan karya berhak cipta, termasuk lagu dan musik, tanpa izin. Namun, sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC, penggunaan lagu dan musik untuk tujuan komersial dapat dilakukan tanpa persetujuan langsung dari pemegang hak, selama pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan royalti diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemungutan, pendistribusian, dan penatausahaan royalti oleh LMKN. Sementara itu, PP 56/2021 memberikan dasar operasional lebih lanjut terkait tugas dan fungsi LMKN. Dengan demikian, pengguna karya tetap diperbolehkan menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial tanpa izin langsung dari pemegang hak, sepanjang mereka memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada LMKN sebagaimana diatur dalam UUHC dan peraturan turunannya.*

**Kata Kunci:** *Komersial, Lagu dan/ Musik, Lisensi, Pemegang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif*

## ABSTRACT

*The purpose of this article is to learn about the rules and regulations of UUHC that concern the commercial use of music and songs, as well as whether or not such use is permitted without a permission from the owner of the copyright. This paper employs a normative legal approach. Findings from the research indicate that Article 9 of the Universal Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UEHR) governs the economic rights of copyright holders and forbids the unauthorized use of copyrighted works, including songs and music. Then, according to Article 23, paragraph 5, UUHC, paying LMKN allows commercial use of music and songs without license. Articles 12, 13, and 14 of this PP govern the collection, distribution, and administration of royalties by LMKN as an institution, while PP 56/2021 regulates further research relating to LMKN. Users of copyrighted works may use songs and/or music commercially without a license from the copyright owner, but they are still required to pay royalties to LMKN, according to the two laws in UUHC and PP 56/2021.*

**Keywords:** *Commercial, Songs and/Music, License, Copyright Holder, Collective Management Institution*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “kekayaan intelektual” (KI) adalah segala jenis kekayaan yang bersumber dari gagasan dan konsep asli yang dikembangkan manusia. Berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, istilah Belanda *Intellectuele Eigendomrechten* adalah asal mula konsep hak kekayaan intelektual. Dalam karyanya, penulis seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, dan Muhammad Djumhana sering menyebut hak kekayaan intelektual (disebut juga HMI) sejak tahun 1990-an. Menurut OK Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan atas objek tidak berwujud yang berasal dari upaya mental, produk kerja rasio (di sini, kerja rasio logis), dan dengan demikian berbeda dari materi fisik. Jika dilihat secara keseluruhan, hak atas kekayaan intelektual (KI) seolah-olah merupakan hak atas aset tidak berwujud, yaitu hak atas kemampuan berpikir kreatif, menggunakan rasio dan penalaran, untuk menghasilkan kekayaan intelektual.

Ada beberapa bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 40 Perjanjian TRIPS. Hal ini mencakup: 1) Hak Cipta, 2) Merek Dagang, 3) Indikasi Geografis, 4) Desain Industri, 5) Paten, 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 7) Informasi yang Dirahasiakan, disebut juga Rahasia Dagang, dan 8) Mengontrol Praktik Persaingan yang Menipu dalam Perjanjian Lisensi. Adapun konsep kepemilikan dari sistem KI sendiri berlandaskan pada konsep *Individual Right (IR)*, yang mana ruang lingkup pemberian perlindungan hukumnya yaitu pihak mana saja yang telah menghasilkan suatu KI yang dalam hal ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan berhasil dilahirkan dari proses panjang, serta membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, intelektualitas, keluarga, maupun uang. Pun terhadap pribadi-pribadi yang dapat menghasilkan karya intelektual tersebut sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap KI mereka. Terdapat beberapa teori mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI), dua di antaranya yang sering dikenal adalah Reward Theory dan Recovery Theory. Reward Theory berpendapat bahwa seseorang perlu diberikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas karya-karyanya, sebagai kompensasi atas usaha dan kerja kerasnya. Sementara itu, Recovery Theory berargumen bahwa Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk memungkinkan individu mendapatkan kembali sumber daya yang telah dikeluarkannya, seperti waktu, biaya, dan tenaga, dalam proses menciptakan karya tersebut.<sup>1</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang sering dijumpai di Indonesia. “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”<sup>2</sup> bunyi pengertian hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta” (selanjutnya disebut UUHC). Karena sistem perlindungan hak cipta adalah sistem perlindungan otomatis, maka ketika seseorang atau kelompok mencapai kesuksesan kreatif dan realisasi fisik atas karyanya telah terjadi, maka ciptaan tersebut secara otomatis memiliki hak cipta. Perlindungan hak cipta tersedia bahkan tanpa registrasi.

<sup>1</sup> Marchellia, S. N. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. *Jurnal of Intellectual Property* 6, No. 1 (2023): 21.

<sup>2</sup> Dharmawan, N. K. S., Wiryawan, W., dkk. “Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia” (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 6-8.

Fakta bahwa segala sesuatu telah didaftarkan hanya berfungsi sebagai bukti. Dalam kebanyakan kasus, hak cipta berhubungan langsung dengan produk fisik. Setelah itu, tanda hak cipta ditambahkan pada karya tersebut untuk menjadikannya publik. Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya dimiliki oleh penemunya saja. Hal ini memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengambil keuntungan dari hak-hak ini kecuali Sang Pencipta memberikan izin kepada mereka. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian saja dari hak eksklusif yaitu hak ekonomi, dan satu-satunya pemilik seluruh hak yang bersifat moral dan ekonomi adalah pencipta itu sendiri.

Hak Cipta pada dasarnya melindungi ciptaan seni, sastra, dan ilmiah Sang Pencipta. Lagu masih menjadi salah satu bentuk ekspresi artistik terpopuler saat ini. Sesuai Pasal 40 Huruf (d) UUHC, komposisi musik dianggap sebagai karya utuh apabila tidak hanya terdiri dari musik atau melodi, tetapi juga lirik, puisi, aransemen, dan notasi musik. Hal ini mencakup kasus di mana dua lagu atau karya musik saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan kreatif yang kohesif. Salah satu definisi lagu adalah ciptaan artistik yang menggunakan suara penyanyi dan kombinasi unsur aural dan linguistik untuk menyampaikan pesan. Pada zaman sekarang, bahkan sedari zaman dahulu mustahil rasanya apabila kita hidup tanpa lagu. Saat ini Pencipta Lagu berlomba-lomba untuk menghasilkan karya ciptaan lagu yang terbaik agar dari karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Tentu hal ini bersifat mutualisme, dimana masyarakat dapat menikmati karya ciptaan lagu yang indah serta Pencipta lagu juga memperoleh keuntungan berupa nilai ekonomi yang tinggi dari hasil ciptaan lagu tersebut (pembayaran royalti). Namun, dalam proses penciptaan lagu tersebut tentunya membutuhkan kerja keras dari Pencipta untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Untuk itu, pentingnya para Pencipta lagu memiliki Hak Cipta atas karya yang mereka ciptakan.

Masyarakat terus menghadapi masalah dengan praktik perlindungan hak cipta terkait penggunaan komersial atas lagu dan musik. Pelanggaran terhadap aturan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC biasanya dikaitkan dengan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang merupakan penyebab. Mengingat besarnya jumlah pelanggaran hak cipta, khususnya maraknya pembajakan, maka penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Karena hal ini juga terkait dengan royalti atas komposisi musik dan lagu, hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang kuat. Ada dua aliran pemikiran mengenai perlindungan hukum: aliran pemikiran yang berupaya mencegah perselisihan di masa depan (perlindungan preventif) dan aliran pemikiran yang berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada (perlindungan represif).<sup>3</sup> Perlindungan hukum yang diberikan UUHC juga mencakup perlindungan hak moral dan ekonomi masyarakat. Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu preventif dan represif. Dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai peran pencipta dan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai penyedia royalti dan pemegang hak cipta, perlindungan preventif dapat mengurangi kemungkinan sengketa hak cipta yang melibatkan komposisi musik dan lagu. Ketika konflik muncul, seperti ketika seseorang

---

<sup>3</sup> Marchellia, S. N. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal of Intellectual Property* 6, No. 1 (2023): 21.

menggunakan karya intelektual orang lain tanpa meminta izin atau tanpa membayar royalti sesuai kesepakatan, maka diambil langkah protektif yang opresif.<sup>4</sup>

Seperti halnya baru-baru ini berita media massa terkait Ahmad Dhani yang melarang Once Mekel yang merupakan Vokalis Dewa19 untuk menyanyikan lagu Dewa19 dalam setiap pertunjukan personalnya.<sup>5</sup> Kedua musisi ini memiliki perbedaan pendapat yang mana Once Mekel melandasi argumentasi berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Namun Ahmad Dhani juga melandasi argumentasinya yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC (UU yang sama) yang menyatakan “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” yang artinya Ahmad Dhani menegaskan bahwasanya harus tetap memiliki lisensi/izin dari Ahmad Dhani sendiri selaku Pencipta Lagu.

Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan yang kajian topik pembahasannya serupa dengan penelitian ini. Mengingat kembali dua penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian berjudul “Larangan Mementaskan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” yang dilakukan oleh Sheila Namira Marchellia. Selanjutnya Gabriel Indarsen melakukan penelitian dengan judul “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik”. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta” dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik” merupakan dua undang-undang yang menjadi fokus utama dari masing-masing dua kajian sebelumnya yang membahas hal tersebut. Kedua penulis sebagaimana uraian sebelumnya masing-masing menggunakan dua pendoman undang-undang tersebut untuk menganalisis penelitian terkait. Dalam hal ini, dua kajian sebelumnya hanya mengkaji penelitian menggunakan salah satu undang-undang yang dianggap relevan dan berlaku saat itu untuk dianalisis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis menyinggung dua undang-undang yang sudah ada sebelumnya yang mengatur tentang perlindungan hak cipta atas lagu dan musik yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021, dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu undang-undang. Merujuk pada dua pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 nantinya akan dianalisis apakah pemegang hak cipta telah memberikan izin untuk penggunaan komersial atas lagu dan/atau musik mereka bagi pemegang hak cipta. Permasalahan sosial seputar kehidupan penyanyi Tanah Air Ahmad Dhani dan Once Mekel juga menjadi landasannya.

Merujuk pada uraian permasalahan diatas, maka menarik bagi Penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu Dan/ Atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Cipta”**.

---

<sup>4</sup> Harini, N. M., Budiarta, I N. P., dan Arini, D. G. D. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): 91.

<sup>5</sup> Ramadhan, M. C., Siregar, Fitri Yanni Dewi, dan Wibowo, Bagus Firman. “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*” (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2023), 19.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dibawah ini penulis menguraikan beberapa kajian rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penggunaan lagu dan/ atau musik secara komersial dalam UUHC?
2. Apakah lagu dan/ atau musik dapat dipergunakan secara komersial tanpa diberikan lisensi dari pemegang hak cipta?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasar pada uraian permasalahan diatas, adapun yang menjadikan urgensi dari tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan lagu dan/ atau musik secara komersial dalam UUHC.
2. Untuk mengetahui terkait lagu dan/ atau musik dapat dipergunakan secara komersial atau tidak jika tanpa diberikan lisensi dari pemegang hak cipta.

## **2. Metode Penelitian**

Pada saat yang sama, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dalam penelitiannya, yang bersumber pada sumber hukum sekunder dan primer, serta kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang "Hak Cipta" dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik" merupakan sumber hukum utama yang penulis ambil di Indonesia sehubungan dengan Hak Cipta. Sumber bibliografi dari buku dan terbitan berkala juga menjadi sumber hukum sekunder bagi penulis. Penulis mengutip karya Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LLM, dan lain-lain tentang Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia sebagai karya yang berpengaruh dalam karyanya sendiri.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Mengenai Penggunaan Lagu Dan/ Atau Musik Secara Komersial dalam UUHC**

Ketika seorang pencipta membuat sesuatu, biasanya hal itu bukan hanya untuk dirinya sendiri; mereka ingin itu dibagikan dan dimanfaatkan oleh orang lain, menurut Gatot Soepramono. Keterbatasan talenta pencipta membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya kreatif yang jumlahnya sangat banyak, sehingga mampu ditiru oleh orang lain. Tujuan penggunaan Ciptaan dan/atau barang Hak Terkait untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau untuk pembayaran didefinisikan sebagai "Penggunaan Komersial" dalam Pasal 1 angka 24 UUHC. Contoh penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial adalah merilis atau menampilkan karya kreatif dalam bentuk lagu atau musik dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dari reaksi penonton terhadap pertunjukan atau pendengaran tersebut.

Contoh barang yang dilindungi hak cipta adalah komposisi musik yang mencakup rangkaian nada berbeda. Musik merupakan jenis karya seni yang dijamin perlindungannya oleh hukum, sebagaimana diatur dalam UUHC, kemudian dalam Pasal 58 huruf d dari peraturan tersebut secara khusus mengakui eksistensi lagu, yang saat ini kerap dimanfaatkan dalam beragam situasi dalam kehidupan sehari-hari, baik

sebagai bentuk hiburan maupun sebagai cara untuk mencapai keuntungan ekonomi.<sup>6</sup> Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem perlindungan terhadap Hak Cipta merupakan sistem perlindungan otomatis, yang artinya ketika sebuah gagasan/ide dalam membuat lagu kemudian telah dirilis dalam bentuk nyata sehingga dapat diperdengarkan kepada orang lain maka saat itu pula terhadap karya cipta lagu tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan musik secara komersial tunduk pada standar hukum tertentu. Jika suatu karya ingin dilindungi hak cipta, maka karya tersebut harus asli dalam dua hal: pertama, karya tersebut harus mewakili daya cipta pencipta dan bukan tiruan; dan kedua, perlu mencakup refleksi diri sang pencipta. Pencipta atau pemegang hak cipta sangat dianjurkan untuk mendaftarkan karyanya, meskipun hak cipta secara otomatis diberikan dalam situasi ini. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari mengenai ciptaan tersebut, pendaftaran dapat menjadi bukti yang sah di pengadilan.

Aturan tersebut mengutip Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

*“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. pengumuman Ciptaan;*
- h. komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.*

*(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

*(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/ atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*

Orang-orang yang disebutkan di atas adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan berhak cipta jika digunakan untuk tujuan komersial sesuai dengan tata cara yang diuraikan pada ayat (1), huruf a sampai dengan i. Ayat (2) menyatakan bahwa penemu atau pemegang hak cipta harus dihubungi untuk mendapatkan izin memanfaatkan karya berhak cipta.<sup>8</sup> Paragraf ketiga menguraikan dengan memperjelas bahwa tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari karya orang lain tanpa persetujuan tertulis dari mereka. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus diajak berkonsultasi sebelum penggunaan musik atau lagu secara komersial dapat dilakukan.

---

<sup>6</sup> Swari, P. D. A., dan Subawa, I M. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 4.

<sup>7</sup> Miladiyanto, S. “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”. *Rechtidee Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2015): 3.

<sup>8</sup> Saputra, E. R., Fahmi, dan Daeng, Y. “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 3 (2022): 13660.

### 3.2. Penggunaan Lagu Dan/ Atau Musik Secara Komersial Tanpa Diberikan Lisensi Dari Pemegang Hak Cipta

Pasal 9 UUHC menetapkan bahwa setiap orang ingin menggunakan karya berhak cipta secara komersial, namun undang-undang yang mengatur penggunaan komersial lagu dan/atau musik lebih dari itu. Ini membawa kita kembali ke topik sebelumnya. Pasal 9 UUHC tidak menyebutkan apakah pemberian izin tersebut harus dilakukan secara tertulis atau lisan. Mulai dari sini, ayat lima Pasal 23 UUHC menyatakan:

*“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”.*

Merujuk pada Pasal tersebut yang menyebutkan bahwasanya penggunaan Menggunakan karya berhak cipta untuk tujuan komersial tidak memerlukan izin, tetapi penemunya harus diberi kompensasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>9</sup> Sehubungan dengan itu, sebagai acuan tambahan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 berjudul “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik” (PP 56/2021). PP ini digunakan untuk melengkapi UUHC dengan memberikan bantuan regulasi. Siapapun yang menciptakan suatu karya kreatif, memiliki hak cipta, atau mempunyai hak ekonomi atas lagu dan/atau musik, atau menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial, harus dapat tenang mengetahui bahwa PP ini dibuat untuk melindungi kepentingannya.

Syarat penting penegakan hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, adalah kejelasan hukum yang melindungi warga negara dari keputusan yang berubah-ubah. Artinya, dalam keadaan tertentu, seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Maria S.W. Sumardjono sebaliknya menjelaskan gagasan tentang kepastian hukum sebagai berikut: “Secara normatif, kepastian hukum memerlukan adanya aturan-aturan hukum yang bersifat operasional dan memungkinkan penerapannya. dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan andal. Adapun lahirnya PP 56/2021 ini berkaitan erat dengan harapan pemerintah bahwa lebih dapat menjamin kepastian hukum dalam hal pengelolaan royalti lagu dan/ atau musik secara komersial. Pengaturan dalam PP ini juga melingkupi ruang lingkup pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>10</sup> Selaku salah satu negara yang memiliki industri musik terbesar Asia, Indonesia sudah melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional serta menyusun dan mengaplikasikan undang-undang yang mengatur perlindungan hak cipta. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan dan melindungi hak-hak pencipta atas setiap karya cipta mereka, terutama yang pemanfaatannya terjadi di wilayah Indonesia. Terkait hal ini, pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengelola semua urusan terkait royalti sesuai dengan amanat dalam UUHC.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Swari, P. D. A., dan Subawa, I M. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 4.

<sup>10</sup> Maharani, D. K. L., dan Parwata, I G. N. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube”. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019): 8-9.

<sup>11</sup> Indarsen, G. “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022): 320.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk mewakili Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berada di bawah naungannya serta memiliki kapasitas untuk memegang hak simbolis karena merupakan badan pemerintah, meskipun tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedudukan LMKN ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 mengenai "Promosi Musik dan Konten Bebas Royalti" (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 9/2022).

*"Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik".*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 menyatakan:

*"LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti".*

Kemudian, dalam Pasal 5 menyatakan:

*"Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LMKN mempunyai fungsi:*

- a. melakukan Pengelolaan Royalti;*
- b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;*
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;*
- d. menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti;*
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;*
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;*
- g. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;*
- h. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan*
- i. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas."*

Kemudian, dalam hal penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian dari royalti itu sendiri juga dijelaskan dalam PP ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 yang menyatakan:

Pasal 12 "Penarikan Royalti Lagu dan/ atau Musik"

*"(1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. "*

Pasal 13 "Penghimpunan Royalti Lagu dan/ atau Musik"

*"(1) LMKN menghimpun Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.*

- (2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.*
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri."*

Pasal 14 "Pendistribusian Royalti Lagu dan/ atau Musik"

"(1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:

- a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
- b. dana operasional; dan
- c. dana cadangan.

(2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/ atau musik yang ada di SILM.

(3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK."

Berdasar pada uraian diatas, maka menurut hemat penulis terkait mekanisme Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu dan/ atau Musik Secara Komersial melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 ini sudah jelas adanya. Bahwasanya dengan hadirnya PP ini lebih memberikan regulasi yang kajiannya lebih dalam terkait pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menyatakan:

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/ atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN".

Selanjutnya, dengan tujuan agar tidak terjadi *conflict of interest* secara berlanjut, maka LMKN disepakati dan ditetapkan sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti terpadu satu pintu.<sup>12</sup> Penetapan dari LMKN sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti terpadu satu pintu secara resmi dalam rangka menimbulkan kepastian hukum kemudian dilakukan melalui "Deklarasi Bali" pada tanggal 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI. Deklarasi tersebut menyepakati bahwa LMKN menjadi satu satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.<sup>13</sup> Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan Langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.<sup>14</sup> Merujuk pada uraian diatas, maka eksistensi LMKN sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam hal menghimpun maupun mendistribusikan royalti telah jelas yang artinya LMKN berwenang atas hal tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 10 PP 56/2021 menyatakan:

<sup>12</sup> Prayogo, R. T. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penguujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 02 (2016): 194.

<sup>13</sup> Indarsen, G. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022): 320.

<sup>14</sup> Karim, A. "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu". *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021): 69.

- “(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
- (2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik **tanpa perjanjian Lisensi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.**
- (3) Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik”.

Hal ini berarti dalam hal menggunakan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik **tanpa perjanjian lisensi** dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan. Merujuk pada Pasal 1 angka 9 PP 56/2021 menyatakan: “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. August, dkk mengatakan: “*Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc) is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market.*” Menurut August di atas, Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.<sup>15</sup>

Lisensi yang merupakan izin tertulis tidak dipersyaratkan atau diwajibkan dalam hal menggunakan karya cipta secara komersial, sehingga penggunaan lagu dan/atau musik sah-sah saja tanpa lisensi, hanya saja setelah itu segera melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Kemudian telah jelas adanya royalti tersebut akan diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Namun, pada dasarnya lisensi sebagai bagian yang penting walaupun tidak diwajibkan. Hal demikian dikarenakan lisensi dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan kuat bilamana terjadi wanprestasi oleh pengguna karya cipta. Sehingga melalui lisensi tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasar pada klausul yang telah dilanggar.

#### 4. Kesimpulan

Regulasi pengaturan terkait penggunaan lagu dan/ atau musik secara komersial diatur dalam Pasal 9 UUHC. UUHC mengatur terkait hak ekonomi dari Pemegang hak cipta dan Pencipta dalam mempergunakan karya cipta. Selain itu, juga mengatur terkait larangan dalam mempergunakan karya cipta secara komersial. Kemudian diterbitkannya PP 56/2021, untuk memberikan kepastian hukum yang dapat dijadikan regulasi sandaran juga bagi UUHC. Berdasarkan pada kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel yang mana mendasari landasan argumentasi pada Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (5) UUHC, maka kajian lebih lanjut terkait LMKN lebih spesifik dalam PP 56/2021. Mencermati pengaturan dalam UUHC maupun PP 56/2021 dapat disimpulkan bahwa tidak diwajibkan dalam hal menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial harus mendapat izin/perjanjian lisensi dari Pencipta, namun diwajibkan untuk

---

<sup>15</sup> Sulasno. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2017): 359.

membayar royalti melalui LMKN setelah menggunakan/ mempertunjukkan lagu dan/ atau musik tersebut. Sehingga LMKN sebagai Lembaga pemerintah non APBN yang nantinya memiliki kewenanga dalam hal penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti lagu dan/ atau musik yang mekanisme jelasnya telah diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 56/2021. Namun, menurut hemat penulis disarankan agar tetap adanya perjanjian lisensi sebagai bukti yang sah dan kuat apabila suatu saat terjadinya wanprestasi oleh pengguna karya cipta sehingga pembuktiannya kuat dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban yang berdasar pada perjanjian lisensi tersebut atas dasar klausul yang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wiryawan, Wayan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Ramadhan, M. Citra, Siregar, Fitri Yanni Dewi, dan Wibowo, Bagus Firman. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2023).
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2015).

### Jurnal

- Harini, Ni Made, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Arini, Desak Gde Dwi. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021).
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2022).
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu". *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021).
- Maharani, Desak Komang Lina, dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019).
- Marchellia, Sheila Namira. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal of Intellectual Property* 6, No. 1 (2023).
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/ Musik." *Rechtldee Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2015).
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 02 (2016).
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi, dan Daeng, Yusuf. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 3 (2022).
- Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2017).

Swari, P. Dina Amanda, dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018).

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik